



RENSTRA 2025-2029

Disusun Oleh:

KECAMATAN SANGATTA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga Rencana Strategis (**Renstra**) Kecamatan Sangatta Utara tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik.

Rencana ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Sangatta Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas pemerintah daerah.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Sangatta Utara, sehingga diharapkan dan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih komprehensif.

Melalui dokumen renstra ini, diharapkan seluruh aparatur Kecamatan Sangatta Utara memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja selama 2025-2029, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta masyarakat yang maju dan sejahtera.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan di Kecamatan Sangatta Utara.

Sangatta, 29 Desember 2025

Camat



Hasdiah, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.197412212001122002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SANGATTA UTARA	13
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Sangatta Utara	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sangatta Utara	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Sangatta Utara	28
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangatta Utara	43
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	49
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	49
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sangatta Utara	49
2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Sangatta Utara	52



BAB.III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
3.1	Tujuan Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029	56
3.2	Sasaran Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029	57
3.3	Strategi dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029	59
3.4	Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029	60
BAB.IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	62
4.1	Uraian Program	62
4.2	Uraian Kegiatan	62
4.3	Uraian Sub Kegiatan`beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	62
4.4.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sangatta Utara .	103
BAB.V	PENUTUP	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 202-2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat 272 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, Selain itu, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Sangatta Utara yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Utara yang akan disusun setiap

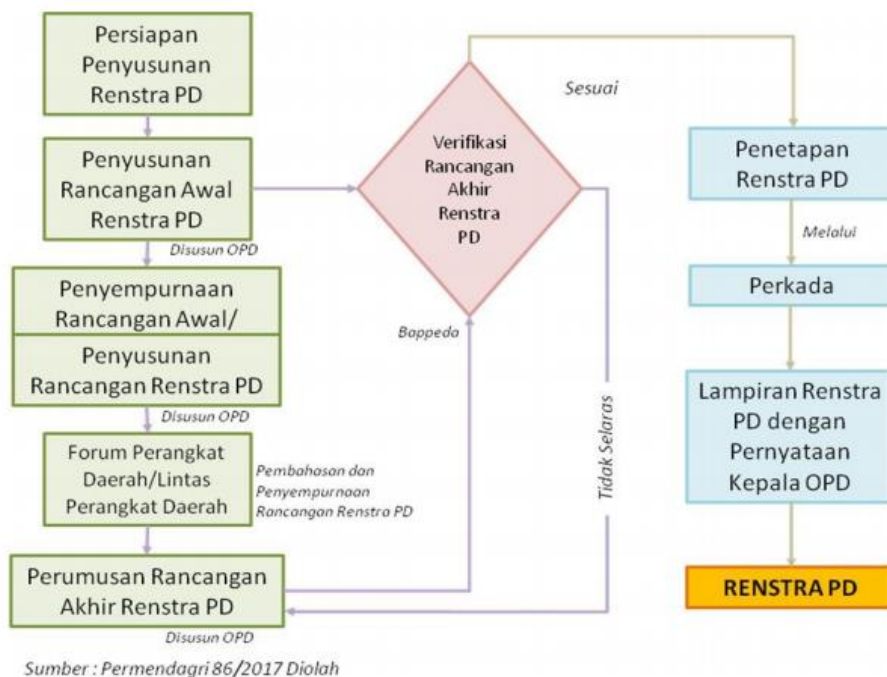


tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Sangatta Utara juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Kutai Timur, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta RPJM Nasional.

Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama analisis gambaran pelayanan dan permasalahan, kemudian menganalisis isu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja PD agar Renstra yang disusun sesuai yang diharapkan. Hal ini menjadi sebuah tuntutan utama pada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah organisasi agar dapat memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktu tertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. sehingga setiap organisasi publik memiliki tujuan dan sasaran serta upaya pencapaian tujuannya agar hal yang diharapkan dapat terwujud. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:





Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Sangatta Utara

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sangatta Utara yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangatta Utara. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sangatta Utara dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Kutai Timur yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing" . Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas , Tujuan 3 : Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif , Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Kutai Timur di periode 2025-2029. "Terwujudnya Kutai

Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing". Narasi "Indonesia Maju" dalam RPJMN 2025-2029 dimaknai oleh Kutai Timur sebagai perwujudan daerah yang "Tangguh" dan "Mandiri", serta Narasi "Indonesia Emas 2045" dimaknai oleh Kutai Timur sebagai perwujudan daerah yang memiliki "Daya Saing".

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Misi 3 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan berintegritas "

Misi ini berfokus pada perbaikan sistem pemerintahan agar lebih kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam misi ini, adalah :

- a. Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh Tata kelola pemerintahan yang tangguh berarti pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup :
 - Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) agar lebih produktif dan inovatif dalam melayani masyarakat.
 - Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi : Digitalisasi layanan publik untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
 - Meningkatkan ketahanan birokrasi : Pemerintahan harus mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi, krisis ekonomi, dan bencana, dengan kebijakan yang cepat dan tepat.
 - Peningkatan pelayanan publik : Memastikan semua layanan pemerintahan, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan bantuan sosial, berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan.
- b. Pemerintahan yang Berintegritas Integritas dalam pemerintahan berarti menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ini mencakup:
 - Transparansi dalam pengelolaan anggaran: Menggunakan anggaran daerah secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan, bertanggungjawab agar masyarakat tahu bagaimana uang mereka digunakan.

- Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN): Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat.
- Partisipasi masyarakat dalam pengawasan: Seoptimal mungkin melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.
- Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara: Dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, diharapkan ASN lebih fokus dalam bekerja dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
16. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan digunakan untuk menyusun RPJMD 2025–2029, yang menjadi rencana pembangunan lima tahunan pertama dalam kerangka 20 tahun;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015–2035;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Perbup Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kutai Timur Tahun 2025–2029;
38. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045;



1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana program, kegiatan dan Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, staf, para Kepala Desa dan Lurah di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara.

❖ Beberapa Pengertian

Dalam Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2021-2026 ini akan ditemukan beberapa istilah “*terminologi*” dan kata kunci “*key words*” berdasarkan rumusan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu seperti uraian berikut :

- a. **Rencana Strategis Perangkat Daerah** yang selanjutnya disebut **Renstra Perangkat Daerah** adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahun.

- b. **Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
- c. **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- d. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- e. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
- f. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
- g. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- h. **Program** adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- i. **Kinerja** adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.



- j. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
- k. **Keluaran (*output*)** adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
- l. **Hasil (*outcome*)** adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- m. **Dampak (*impact*)** adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Sangatta Utara ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangatta Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sangatta Utara
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sangatta Utara

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Permasalahan dan Isu Strategis
- 3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 - 2029
- 3.3. Strategi Kecamatan Sangatta Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029
- 3.4. Arah kebijakan Kecamatan Sangatta Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan KINERJA
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerahTarget keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sangatta Utara tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan selain tugas dimaksud di atas menurut pasal 126 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi 7 (tujuh) tugas pokok, yakni :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan pelayanan umum
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Sangatta Utara

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sangatta Utara

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kantor Camat Sangatta Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh perangkat kecamatan dan sebagian tugas camat dilaksanakan oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Klasifikasi berdasarkan tipe Kecamatan Sangatta Utara masuk dalam Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas dengan beban kerja yang besar. Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri atas :

Kecamatan Tipe A, Struktur terdiri atas :

1. Camat

- b. Camat;
- c. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Seksi Pemerintahan Umum;
- h. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- i. Kelurahan, dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Kecamatan memiliki **Tugas Pokok** : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan **Fungsi Kecamatan (Camat)** diantaranya adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa ;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam wilayah kecamatan dibantu oleh perangkat-perangkat, terdiri dari :

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pembinaan pelayanan publik, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Camat. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretariat kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset ; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat yang berkaitan dengan tugasnya;

Dibawah Sekretariat Kecamatan terdapat 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
8. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
9. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
10. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
11. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
12. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
2. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
3. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi.
4. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
5. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;



6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
7. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Kecamatan;
8. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
9. Melaksanakan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan;
10. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
11. Melaksanakan verifikasi dan rekomendasi harian atas penerimaan retribusi;
12. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
13. Menyusun neraca kecamatan;
14. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
15. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
16. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dibawah Camat terdapat 5 (lima) Seksi, terdiri dari:

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas diantaranya:

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahandengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- e. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- g. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan;



- h. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. Koordinasi /sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- k. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat;
- l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- m. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan; dan
- n. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. koordinasi kegiatan pemberdayaan desa,
- b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa,
- c. perencanaan pembangunan di desa, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan,
- d. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. kegiatan pemberdayaan Kelurahan
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- g. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan,
- h. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- i. evaluasi Kelurahan,
- j. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan,
- k. penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- l. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- m. penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;



- n. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- o. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- p. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan
- q. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas diantaranya:

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan ;
- c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ;
- d. Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah(Bupati);
- e. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas diantaranya :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Bupati;
- b. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- d. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- h. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal, dan
- i. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

7. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

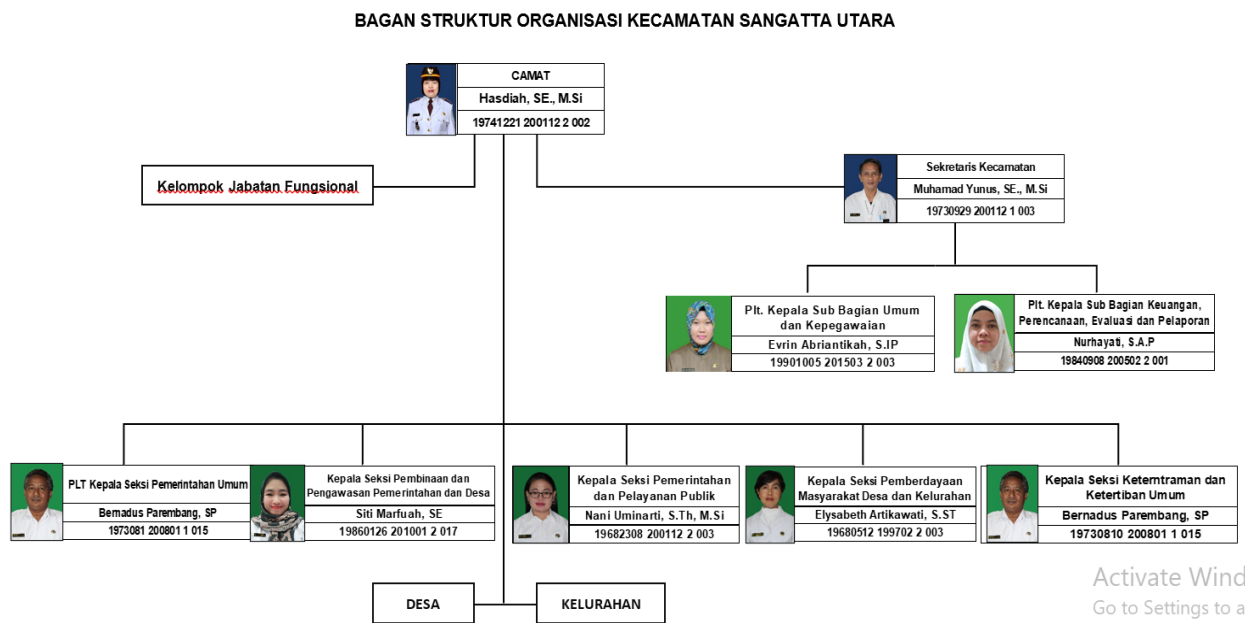
- a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa;
- d. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- e. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. Fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- j. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- k. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- l. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- m. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- o. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- p. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- q. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;



- r. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- s. koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Sangatta Utara adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1



8. Susunan Organisasi Kelurahan, yaitu

1. Lurah, mempunyai fungsi :

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- Melaksnakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- Menyelenggarakan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan;
- Menyelenggarakan administrasi kependudukan;

- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan;
- Menyusun dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan Masyarakat;
- Pembinaan Lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris Lurah, mempunyai tugas :

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan;
- Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;
- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan;
- Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor;
- Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kemaslingan;
- Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, mempunyai tugas :

- Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik;
- Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;

- Melaksanakan administrasi pertanahan di wilayah kelurahan;
- Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan yang sebelumnya berkoordinasi dengan seksi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah kelurahan;
- Menyusun profil dan monografi kecamatan;
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kelurahan;
- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- Menyusun standar Operasional dan prosedur pelayanan dan Menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- Menyusun tatalaksana dan tata Kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan;
- Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang sebelumnya berkoordinasi dengan seksi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara Bersama terkait pelayanan;
- Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban umum, mempunyai tugas :

- Menyusun program dan kegiatan Ketentraman dan ketertiban umum;
- Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
- Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;
- Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantibum di wilayah kelurahan;
- Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah



- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kelurahan;
- Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan Bersama dengan LPM;
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah Kelurahan;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk di wilayah kelurahan;
- Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- Melaksanakan pembinaan Lembaga-lembaga kemasyarakatan;
- Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah kelurahan;

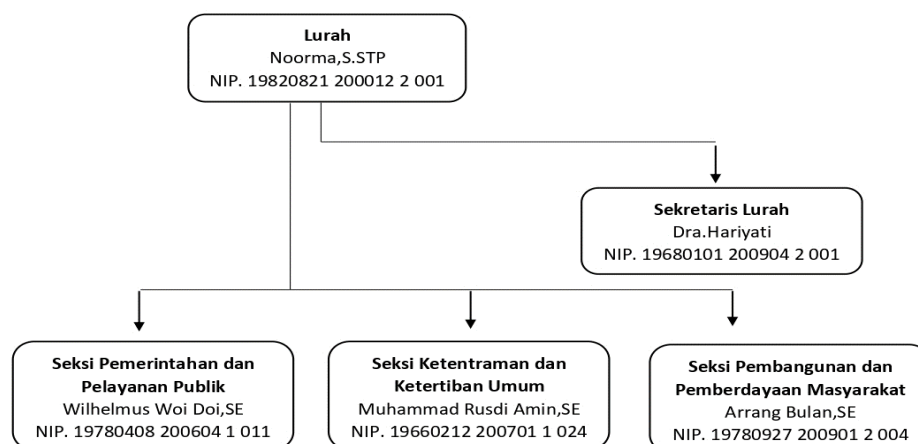


- Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah kelurahan;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan;
- Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan/program kesehatan masyarakat, Kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kelurahan;
- Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Teluk Lingga adalah sebagai berikut :

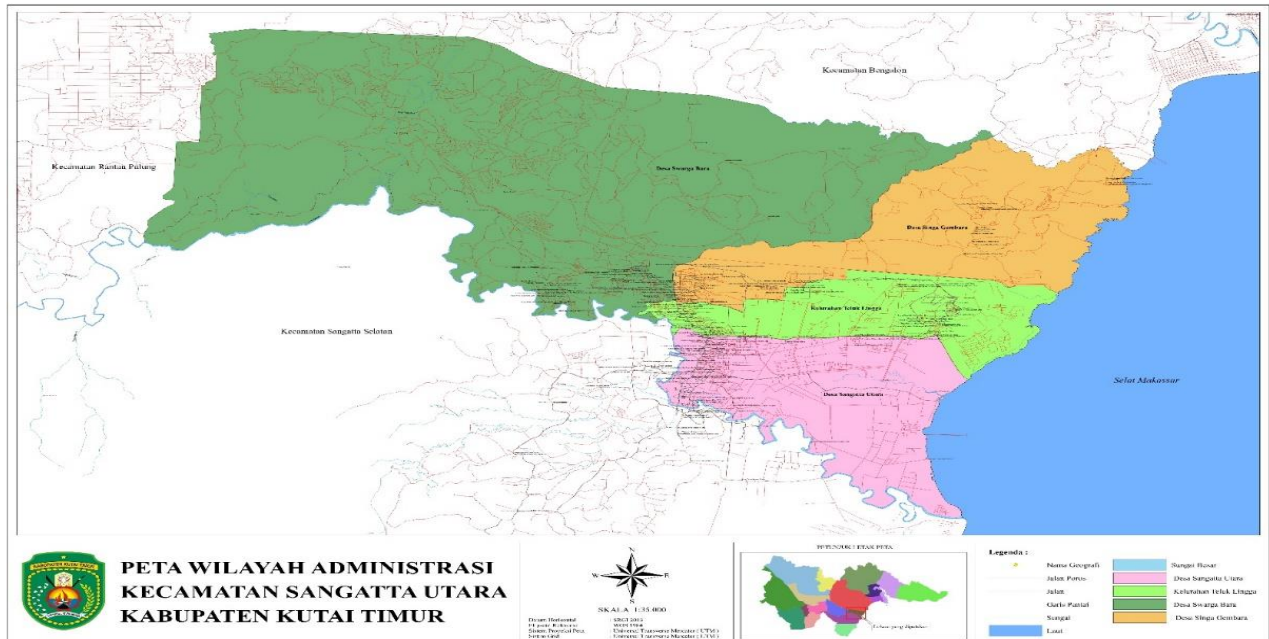
Gambar 2.2

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN TELUK LINGGA
KECAMATAN SANGATTA UTARA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023**



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Sangatta Utara

Wilayah Kecamatan Sangatta Utara terletak pada wilayah Pusat Kabupaten Kutai Timur 30 19'55" LU dan 99 09'29" BT dengan ketinggian berkisar 25-34 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 250 – 270 C. Secara geografis wilayah Kecamatan Sangatta Utara dapat dilihat dalam peta berikut ini :



Luas wilayah $\pm$ 33.401,9 Ha atau 334 km² yang terdiri dari :

Dataran	: 7.655,48 ha
Pegunungan	: 8.887,22 ha
Perbukitan	: 7.531,26 ha
Hutan Mangrove	: $\pm$ 841,8 ha
Rawa Pasang Surut	: 1.946,53 ha
Tambang Batu Bara	: $\pm$ 19.360 ha
Sungai	: 9.200 ha

Tabel 1
Luas Wilayah Kecamatan Sangatta Utara

No	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1	Teluk Lingga	3.178
2	Sangatta Utara	4.756

3	Singa Gembara	5.606
4	Swarga Bara	19.806
		33.401,9

Dengan jumlah penduduk Kecamatan Sangatta Utara :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah KK	Total Jiwa
		L	P		
1	Kelurahan Teluk Lingga	11.936	11.708	7.242	23.644
2	Desa Sangatta Utara	24.101	21.973	14.637	46.074
3	Desa Singa Gembara	11.475	8.810	5551	20.285
4	Desa Swarga Bara	8.841	8.134	5515	16.975
	Jumlah	56.353	50.625	32.945	106.978

Desa Persiapan

(Data Penduduk yang Termasuk di desa induk yaitu desa sangatta utara)

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah KK	Total Jiwa
		L	P		
1	Desa Persiapan Teluk Rawa	2.799	2.447	1.597	5.246
2	Desa Persiapan Sangatta Prima	5.167	5.089	2904	10.256
3	Desa Persiapan Singa Karta	4.194	3.839	2521	8.033
	Jumlah	12.160	11.375	7.022	23.535

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sangatta Utara

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Sangatta Utara dibantu dan didukung oleh Perangkat Kecamatan, Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan. Komposisi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Sangatta Utara dan Kelurahan tahun 2025 berjumlah 69 (Enam puluh Sembilan) orang yang terdiri dari PNS berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) orang dan PPPK berjumlah 36 (Tiga Puluh Enam) orang.

Tabel. 2.1**Daftar Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2025**

NO	NAMA	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Hj. Hasdiah, SE.,M.Si	Pembina Tk.I	IV/b	Camat
2	Muhamad Yunus,SE.,M.Si	Pembina	IV/a	Sekretaris Kecamatan
3	Nani Uminarti,S.Th.,M.Si	Pembina	IV/a	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4	Evrin Abriantika, S.IP	Pembina	III/c	PLT Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	Elysabeth Artikawati,SST	Penata Tk.I	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6	Bernadus Parembang,SP	Penata Tk.I	III/d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan PLT Kasi Pemerintahan Umum
7	Siti Marfuah,SE.,M.A.P	Penata Tk.I	III/d	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
8	Nurhayati, S.A.P	Penata	III/c	PLT Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
9	Yusfina Pamilangan, S.M	Penata	III/c	Fasilitator Pemerintahan
10	Yulinda Oktriana,S.Sos	Penata	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
11	Hj. Munawwarah, S.Sos	Penata Muda Tk.I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
12	Artanti, S.Sos	Penata Muda	III/a	Fasilitator Pemerintahan
13	Durahman, SE	Penata Muda	III/a	Pamong Pemerintahan
14	Leginem Rohayanti	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional
15	Muhammad Yamani	Pengatur Tk.I	II/d	Pengadministrasi Perizinan
16	Muhammad Azis Padu	Pengatur Tk.I	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
17	Muslim Azhari	Pengatur Tk.I	II/d	Penata Layanan Operasional
18	Dorina Lara Saty	Pengatur Tk.I	II/d	Pengadministrasi Keuangan



19	Dahliah	Pengatur Tk.I	II/d	Pengelola Urusan Agama
20	Dentiar Candra Samudya, A.Md.Kom	Pengatur	II/c	Pranata Komputer Terampil
21	Sulanja Septian,A.Md	Pengatur	II/c	Arsiparis Terampil

Sumber : Absensi Harian Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2025

Tabel 2.2

Daftar Pegawai PPPK Pada Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2025

NO	NAMA	GOL PPPK	JABATAN
1	2	3	4
1	M. Jami	V	Pengadministrasi Perkantoran
2	Slamet Zaenal Arifin	V	Pengadministrasi Perkantoran
3	Devi Puspitasari, SE	IX	Penata Layanan Operasional
4	Dindum	V	Pengadministrasi Perkantoran
5	Prihatin, SE	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
6	Arifain	V	Pengadministrasi Perkantoran
7	Ruslan	V	Pengadministrasi Perkantoran
8	Taufik Rahman,A.Md	VI	Arsiparis Terampil
9	Rusdi Rasyid	V	Pengelola Data dan Informasi
10	Supran	V	Pengadministrasi Perkantoran
11	Yevita Nugraha Sagita Palinggi,S.Hut	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
12	Hj. Fauzah Maulidiyah, SE	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
13	Erviyani	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
14	Arman	V	Pengelola Data dan Informasi
15	Novianti Dudung	V	Pengelola Data dan Informasi



16	Indariyana Rusnong	IX	Pengadministrasi Perkantoran
17	Linda Jumiati Siregar, SE	IX	Penata Layanan Operasional
18	Reni Jaya, SE	IX	Pengelola Data dan Informasi
19	Belly Pratama Ersal, AP	V	Penata Layanan Operasional
20	Siti Fatimah	V	Pengadministrasi Perkantoran
21	Kasifah, S.IP	IX	Pamong Pemerintahan
22	Astri Utari	IX	Penata Layanan Operasional
23	Fajar Alhamdani	V	Pengadministrasi Perkantoran
24	Gresya,S.Ak	IX	Penata Layanan Operasional
25	Sarah Sriyanti Siaba,S.P	IX	Pengadministrasi Perkantoran
26	Ahmad Suryansyah Al-Payet	V	Pengadministrasi Perkantoran
27	Jeni Widiandini,SE	IX	Pengelola Data dan Informasi

Sumber : Absensi Harian Pegawai Negeri Sipil Kantor Kelurahan Teluk Lingga Tahun 2025

Tabel 2.3

Daftar Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kelurahan Teluk Lingga Tahun 2025

NO	NAMA	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Noorma,S.STP	Penata Tk.I	III/d	Lurah
2	Dra.Hariyati	Penata	III/c	Sekretaris Lurah
3	Muhammad Rusdi Amin,SE	Penata Tk.I	III/d	Kasi Ketentraman,ketertiban umum
4	Arrang bulan,SE	Penata	III/c	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5	Wilhelmus Wio Doi,SE	Penata Muda	III/a	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6	Abd.Wahab Agus,SE	Penata	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
7	Abdul Syakeer	Penata Muda	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
8	Yanti Tonapa,SH	Penata Muda Tk.I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan



9	Ahmad Sodikin	Pengatur Tk.I	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
10	Rafli diasamo	Pengatur Tk.I	II/d	Penata Layanan Operasional
11	Suro Edipudjono	Pengatur Tk.I	II/d	Penata Layanan Operasional
12	Nono Hariyanto	Pengatur Tk.I	II/d	Penata Layanan Operasional

Sumber : Absensi Harian Pegawai Negeri Sipil Kantor Kelurahan Teluk Lingga Tahun 2025

Tabel 2.4

Daftar Pegawai PPPK Pada Kantor Kelurahan Teluk Lingga Tahun 2025

NO	NAMA	GOL PPPK	JABATAN
1	2	3	4
1	Eka Widarna	V	Pengadministrasi Perkantoran
2	Bejo Selamat,S.Hut	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
3	H.Wahyudi Purwadi,S.Sos	IX	Penata Kelola Pemerintahan
4	Ahmad Musyafi	V	Penata Layanan Operasional
5	Samsul	V	Penata Layanan Operasional
6	Muh.Hardiansyah Mustapa	V	Penata Layanan Operasional
7	Ramadhani Asmianata,S.Sos	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
8	Areskya Rahmah,S.Pi	IX	Penelaah Teknis Kebijakan
9	Wahidah,S.P	IX	Penelaah Teknis Kebijakan

Sumber : Absensi Harian Pegawai Negeri Sipil Kantor Kelurahan Teluk Lingga Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Sangatta Utara dan Kelurahan Teluk Lingga secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan senantiasa berupaya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang cukup memadai dan memiliki tanggung jawab disiplin.

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Sangatta Utara berjumlah 33 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 36 Orang. Dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Menurut Kualifikasi Pendidikan terdiri dari :

Tabel 2.5
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Sangatta Utara Berdasarkan
Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	S2	4	1 Orang	3 Orang
2	S1	9	2 Orang	7 Orang
3	D.IV	-	-	-
4	D.III	2	2 Orang	-
5	D.II	-	-	-
6	D.I	-	-	-
7	SLTA/Sederajat	6	3 Orang	3 Orang
8	SLTP/Sederajat	-	-	-
9	SD	-	-	-
	JUMLAH	21	8 Orang	13 Orang

Tabel. 2.6
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Jenjang
Pendidikan Pada Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	S2	-	-	-
2	S1	13	-	13 Orang
3	D.IV	-	-	-
4	D.III	1	1 Orang	-
5	D.II	-	-	-
6	D.I	-	-	-



7	SLTA/Sederajat	13	11 Orang	2 Orang
8	SLTP/Sederajat	-	-	-
9	SD	-	-	-
	Jumlah	27	12 Orang	15 Orang

b. Menurut Pangkat dan Golongan terdiri dari :

Tabel 2.7
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Sangatta Utara Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1 Orang
	Pembina (IV/a)	2	1 orang	1 Orang
2	Penata Tingkat I (III/d)	3	1 Orang	2 Orang
3	Penata (III/c)	4	-	4 Orang
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	1 Orang	-
5	Penata Muda (III/a)	3	1 Orang	2 Orang
6	Pengatur Tingkat I (II/d)	5	3 Orang	2 Orang
7	Pengatur (II/c)	2	2 Orang	-
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-
	JUMLAH	21	9 Orang	12 Orang

Pemangku Jabatan Struktural sebanyak 9 orang terdiri dari :

1. Camat 1 Orang
2. Sekretaris Kecamatan 1 Orang
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1 Orang



4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1 Orang
5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum 1 Orang
6. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Orang
7. Kepala Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 1 Orang
8. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian 1 Orang
9. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 Orang

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kelurahan Teluk Lingga berjumlah 12 orang. Dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Menurut Kualifikasi Pendidikan terdiri dari :

Tabel 2.8

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kelurahan Teluk Lingga Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5
1	S2	-	-	-
2	S1	7	3 Orang	4 Orang
3	D.IV	-	-	-
4	D.III	-	-	-
5	D.II	-	-	-
6	D.I	-	-	-
7	SLTA/Sederajat	5	5 Orang	-
8	SLTP/Sederajat	-	-	-
9	SD	-	-	-
	JUMLAH	12	8 Orang	4 Orang

Tabel. 2.9

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Kelurahan Teluk Lingga Tahun 2025



NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5
1	S2	-	-	-
2	S1	5	2 Orang	3 Orang
3	D.IV	-	-	-
4	D.III	-	-	-
5	D.II	-	-	-
6	D.I	-	-	-
7	SLTA/Sederajat	5	3 Orang	1 Orang
8	SLTP/Sederajat	-	-	-
9	SD	-	-	-
	JUMLAH	9	5 Orang	4 Orang

b. Menurut Pangkat dan Golongan terdiri dari :

Tabel 2.10

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kelurahan Teluk Lingga Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5
2	Penata Tingkat I (III/d)	3	1 Orang	2 Orang
3	Penata (III/c)	2	1 Orang	1 Orang
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	-	1 Orang
5	Penata Muda (III/a)	2	-	2 Orang
6	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	4 Orang	-
7	Pengatur (II/c)	-	-	-
	JUMLAH	12	6 Orang	6 Orang

c. Pemangku Jabatan Struktural di Kelurahan Teluk Lingga sebanyak 5 orang terdiri dari :

1. Lurah 1 Orang
2. Sekretaris Lurah 1 Orang
3. Kepala Seksi ketentraman, ketertiban umum 1 Orang
4. Kepala seksi pemerintahan dan pelayanan publik 1 Orang
5. Kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Orang

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Sangatta Utara secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan senantiasa berupaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai dan disiplin serta kerjasama yang baik.

Sumber Daya Aset Atau Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Sangatta Utara dibutuhkan perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki atau dikuasai sesuai aturan mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.11

Daftar Aset Yang Dikuasai Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (RP)
1	P.C Unit	7	64.705.000
2	Laptop	5	37.500.000
3	Note Book	1	16.655.000
4	Hardisk	2	2.600.000
5	Printer	12	29.500.000
6	Sepeda Motor	9	157.147.667



7	Mesin Pres	1	2.116.500
8	Perkakas bengkel listrik	1	3.678.300
9	Global Positioning System	1	5.000.000
10	Mesin Ketik Manual Standart	1	2.324.500
11	Mesin ketik Manual langewagon	2	4.010.000
12	Lemari Besi/Metal	6	13.486.000
13	Lemari kayu	2	3.700.000
14	Filling Cabinet besi	16	59.532.500
15	Mesin Absensi	1	3.500.000
16	Overhead Projector	1	9.000.000
17	Papan Pengumuman	1	4.500.000
18	Alat Kantor Lainnya	3	13.685.000
19	Meja kerja kayu	6	14.050.002
20	Kasur/Spring bed	1	1.600.000
21	Kursi Fiber glas/Plastik	1	3.500.000
22	Kursi Tamu	4	10.120.000
23	Sofa	1	5.000.000
24	Lemari Es	1	3.500.000
25	A.C Split	21	100.791.000
26	Kipas Angin	5	7.300.000
27	Televisi	2	8.596.850
28	Sound System	6	49.142.580
29	Wireless	1	1.062.500
30	Microphone	1	1.000.000



31	Camera Video	1	27.250.000
32	Handycam	1	11.191.196
33	Alat Rumah Tangga lain-lain	19	109.918.000
34	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4	12.884.000
35	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	8	34.000.000
36	Audio amplifier	1	2.950.000
37	Microphone/wireless MIC	1	3.450.000
38	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	21.597.000
39	Camera Elektronik	1	2.100.000
40	Layar Film/Projector	1	9.000.000
41	Facsimile	1	2.590.600
42	Meja Kerja	4	5.477.000
43	Bangunan Gedung kantor Permanen	246,13 m ²	255.113.745
44	Bangunan Gedung Semi Permanen	112,00 m ²	72.912.000
45	Tanah	14.000 m ²	650.000.000
46	Tanah	86.000 m ²	5.721.640.000
47	Mesin Ketik Elektronik	1	3.363.800
48	Meja Kerja ½ Biro	5	3.538.500
49	Laptop Lenovo	1	7.483.600
50	Infocus	2	14.235.200
51	Mesin Fotocopy Canon/2006N	1	27.311.400



52	AC Sharp ½ PK	1	3.601.500
53	UPS/ICA/CN 1300	3	4.520.100
54	Prasmanan	2	5.500.000
55	Meja Kerja active ½ biro	4	4.567.600
56	Televisi Samsung 55 inc	2	10.778.000
57	Lemari Besi	1	2.887.700
58	Lemari Besi	2	5.307.600
59	Printer Canon	5	12.500.000
60	Scaner Epson/ES-50	1	3.538.820
61	Toyota Inova	1	368.870.000
	JUMLAH		8.058.432.160

Sumber : Pengurus Barang Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2025

Tabel 2.12
Daftar Aset Yang Dikuasai Kantor Kelurahan Teluk Lingga Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (RP)
1	P.C Unit	2	10.200.000
2	Laptop	4	34.400.000
3	Hard disk	2	3.440.000
4	Sepeda Motor	9	161.238.500
5	Roda Tiga/Gerobak kayuh berinsulasi	5	195.000.000
6	Global Positioning System	1	5.783.877
7	Alat ukur lainnya	1	45.859.000
8	Filling Cabinet besi	2	7.276.600
9	Brankas	1	24.550.000



10	Alat penghancur kertas	1	3.270.100
11	Papan Pengumuman	1	1.500.000
12	Alat Kantor Lainnya	1	9.450.000
13	Sofa	1	8.000.000
14	Mesin pemotong rumput	1	4.900.000
15	Lemari es	1	2.181.400
16	AC Split	3	14.071.300
17	Televisi	2	7.292.200
18	Sound system	1	11.900.000
19	Alat rumah tangga lain-lain	1	14.900.000
20	Camera elektronik	1	6.038.989
29	Jalan Desa Gg.Banjar RT.30	120 m ²	40.000.000
30	Jalan Desa Gg.Baiturahim RT.02	320 m ²	48.874.200
31	Jalan Desa Gg.Banjar RT.44	328 m ²	49.000.000
32	Jalan.Desa Gg.Rejeki RT.54	180 m ²	48.700.000
33	Jalan Desa Lingkungan RT.13	300 m ²	48.904.000
34	Jalan Desa lingkungan RT.35	75 m ²	35.000.000
35	Jalan Desa lingkungan RT.50	74 m ²	35.000.000
36	Jalan lainnya Jl.Hidayatullah		49.938.000
38	Saluran drainase lingkungan RT.14		29.950.000
39	Saluran drainase Lingkungan RT.41	40 m ²	38.960.000
	JUMLAH		995.578.166



Untuk menunjang operasional kegiatan, Kecamatan Sangatta Utara dan Kelurahan Teluk Lingga memiliki alat mobilisasi atau kendaraan sebagai mana dijelaskan berikut ini :

Tabel 2.13
Daftar Alat Mobilisasi Yang Dikuasai Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (RP)
1	Honda Revo	1	14.371.667
2	Honda Vario	1	13.795.000
3	Yamaha Xeon	1	16.796.400
4	Honda Revo	1	16.796.400
5	Yamaha Xeon	1	17.526.600
6	Yamaha Xeon	1	17.526.600
7	Honda Blade	1	16.390.000
8	Honda Blade	1	16.390.000
9	Kawasaki KLX	1	27.555.000
10	Toyota Inova	1	368.870.000

Sumber : Pengurus Barang Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2025

Tabel 2.14
Daftar Alat Mobilisasi Yang Dikuasai Kantor Lurah Teluk Lingga Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (RP)
1	Honda beat	1	15.060.000
2	Honda beat	1	15.060.000
3	Honda beat	1	15.060.000
4	Honda beat	1	15.060.000
5	Honda beat	1	15.938.000

6	Honda beat	1	15.220.000
7	Honda beat	1	15.220.000
8	Kawasaki KLX150	1	27.310.250
9	Kawasaki KLX150	1	27.310.250

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangatta Utara

Berdasarkan sasaran rencana strategis sebelumnya (tahun 2021 – 2025) dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sangatta Utara. Kinerja pelayanan di Kecamatan Sangatta Utara dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utamanya yaitu : Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah yang baik, Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat, dan Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Sangatta Utara dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (renstra, renja, risk register, dan rtp)
 - b. Tersedianya Dokumen RKA (rka murni)
 - c. Tersedianya Dokumen Perubahan RKA (rka perubahan)
 - d. Tersedianya Dokumen DPA (dpa murni)
 - e. Tersedianya Dokumen Perubahan DPA (dpa perubahan)
 - f. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (lkjip)
 - g. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (tepra dan evdoren)
 - h. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (gaji dan tpp pns dan pppk)
 - i. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (gaji tk2d)
 - j. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (rekonsiliasi pajak, pengajuan spm gu dan ls)
 - k. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (calk)

- l. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (lpj fungsional, lra, neraca, lo, dan lpe)
2. Kinerja Pelayanan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dokumen rkbmd)
 - b. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah (rekonsiliasi persediaan dan aset)
 - c. Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (pengadaan pdh, batik dan olahraga)
 - d. Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen data per pegawai, dokumen daftar urutan kepangkatan pegawai, pegawai yang akan memasuki usia pension, dll)
 - e. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (skp dan e-kinerja pegawai)
 - f. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai yang mengikuti pelatihan baik dalam daerah maupun luar daerah kaltim)
 - g. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (kabel, lampu, dll)
 - h. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan computer (tinta computer), benda pos (materai), dll)
 - i. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (bahan dan alat kebersihan, peralatan dan perlengkapan dapur (kulkas, dispenser, dll)
 - j. Tersedianya Bahan Logistik Kantor (air galon, air mineral, teh, kopi, gula, kue kaleng, dll (natura)
 - k. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (spanduk, fotocopy, dan penjilidan)
 - l. Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (kunjungan kerja bupati dan wakil bupati, aparatur desa, dll)
 - m. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (perjalanan dinas ke desa dan kecamatan, daerah dalam provinsi kaltim, dan daerah luar provinsi kaltim)



- n. Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis (surat masuk dan surat keluar)
 - o. Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (kendaraan dari Umper, DLH, BPBD)
 - p. Tersedianya Mebel (meja, kursi, dan lemari)
 - q. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (personal computer, laptop, printer, hardisk, ssd, dll)
 - r. Tersedianya Aset Tetap Lainnya (paving halaman kantor dan gedung serba guna)
 - s. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (kipas angin, ac, dll)
 - t. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (internet, air bersih, dan voucher listrik)
-
- u. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (petugas kebersihan kantor, gedung serba guna, halaman kantor, jembatan dan sekitarnya, rums dinas camat, lapangan bola rajawali, petugas keamanan kantor/wakar, dll)
 - v. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (pemeliharaan berkala, perbaikan kerusakan, pembayaran pajak tahunan)
 - w. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (pemeliharaan rutin dan perbaikan kerusakan (ac, pc, laptop, dan printer)
 - x. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (perbaikan lantai, wc, atap dan dapur kantor)
3. Kinerja Pelayanan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (koordinasi ke disdukcapil, bpn, pertanahan, lh, pu, dll)
 - b. Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (penyusunan sop dan spm)

- c. Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (penambahan waktu kerja di hari libur terkait pelayanan adminduk menjelang pemilu)
 - d. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (koordinasi ke DLH terkait penanganan sampah, dispar terkait lampu jembatan)
 - e. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan (pembuatan rekomendasi, surat keterangan, dll)
 - f. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (pelayanan adminduk capil (kk, ktp, kia, akte kelahiran, akte kematian, kepindahan, dll)
4. Kinerja Pelayanan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan)
 - b. Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (rakor tentang penurunan dan penanganan stunting, tppts, pengentasan kemiskinan, dll)
 - c. Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (kegiatan pokja 1, pokja 2, pokja 3, dan pokja 4)
5. Kinerja Pelayanan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (koordinasi dengan muspika kecamatan)
 - b. Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (rapat koordinasi dan pengamanan hari besar beragama dan nasional)
 - c. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik (patroli dengan melibatkan anggota koramil dan polsek)

6. Kinerja Pelayanan di Seksi Pemerintahan Umum

- a. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (sosialisasi, kegiatan hut ri, hut kutim, bupati cup, hut kecamatan, dll)
- b. Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (forum pembauran kebangsaan/fpk dan forum kewaspadaan dini Masyarakat/fkdm)
- c. Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (rakor, forum kerukunan antar umat beragama/fkub, mtq tingkat kecamatan dan kabupaten)
- d. Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (kegiatan fokopimcam)

7. Kinerja Pelayanan di Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (pendampingan penyusunan perdes dan perkades)
- b. Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (pembinaan terkait administrasi desa)
- c. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (melakukan verifikasi dan pengawasan add, dd, dll)
- d. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (pembinaan dan pengawasan terkait tupoksi kades dan perangkatnya)
- e. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pengawasan terkait pemilihan kades)



- f. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (pembinaan dan pengawasan terkait tupoksi bpd dan anggotanya)
- g. Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (pembinaan dan pengawasan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa)
- h. Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (pendampingan pelaksanaan musdes / musrenbangdes)
- i. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (pembinaan terkait lkmd dan karang taruna)
- j. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (pendampingan penyusunan rkpdes)
- k. Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (koordinasi dengan bkad dan perusahaan)
- l. Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (melaksanakan rakor dan pendampingan ke lapangan terkait tapal batas desa)
- m. Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (pendampingan ke desa terkait opd / tamu yg akan berkunjung / koordinasi ke desa).

Dengan meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah yang baik, meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat, dan meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa, maka setiap kebijakan program dan kegiatan pemerintah dapat dipastikan juga berjalan dengan baik. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang proposional, karena pada hakikatnya birokrasi itu diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu sendiri.

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kecamatan Sangatta Utara memiliki

sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang cukup memadai meskipun masih belum lengkap akan tetapi akan terus dilengkapi setiap tahun.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan kecamatan adalah masyarakat umum, terutama mereka yang membutuhkan pelayanan publik seperti :

1. Warga negara yang memerlukan dokumen administrasi kependudukan (kk, ktp, kia, akte kelahiran, akte kematian, dll);
2. Masyarakat yang ingin melaporkan masalah atau mengajukan permohonan;
3. Pelaku usaha yang memerlukan izin atau registrasi;
4. Kelompok rentan (lansia, difabel, perempuan, anak-anak, dll)
5. Masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial atau program pemerintah.

Pelayanan kecamatan bertujuan untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan ramah kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sangatta Utara

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sangatta Utara

Tugas pokok kecamatan adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan, pembinaan dan pemantauan tugas di wilayah kecamatan, membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta pembinaan administrasi. Kecamatan Sangatta Utara memberikan pelayanan teknis administratif kepada desa dan lembaga kemasyarakatan serta instansi yang ada di wilayah kecamatan.

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Sangatta Utara didasarkan kepada potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang ada yakni:

1) Kekuatan (Strengths)

Kekuatan yang bisa digunakan untuk mengembangkan pelayanan Kecamatan Sangatta Utara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Tersedianya jumlah SDM yang lumayan banyak
- b) Terciptanya hubungan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat
- c) Kecamatan Sangatta Utara berada di akses perdagangan yang baik
- d) Kondisi masyarakat heterogeny yang aman dan harmonis

2) Kelemahan (Weakness)

Kelemahan yang ada di Kecamatan Sangatta Utara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan
- b) Pelayanan belum menerapkan teknologi aplikasi (belum adanya penerapan teknologi informatika sebagai basis pelayanan)
- c) Terbatasnya SDM aparatur kecamatan yang memiliki kualifikasi kompetensi teknis
- d) Belum memadainya (belum lengkap) sarana dan prasarana kantor

3) Peluang (Opportunities)

Peluang yang bisa digunakan untuk mengembangkan pelayanan Kecamatan Sangatta Utara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Membangun infrastruktur yang ada di desa-desa serta membangun sarana penghubung darat antar desa agar transportasi laut dapat diminimalisir penggunaannya.
- b) Menambah sarana transportasi dan akomodasi yang sudah ada.
- c) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ijin usaha guna meningkatkan potensi pengembangan usaha masyarakat.
Berkembangnya sarana perekonomian
- d) Pengembangan teknologi informatika sehingga dapat mempercepat transformasi dan informasi pembangunan

- e) Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kecamatan Sangatta Utara sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
 - f) Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
- 4) Ancaman (Threats)

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sangatta Utara dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Banyaknya jumlah desa yang harus dilayani dengan kondisi geografis yang rata-rata harus ditempuh dengan menggunakan alat transportasi laut dan darat yang cukup mahal biayanya.
- b) Sarana transportasi dan akomodasi yang kurang memadai.
- c) Rendahnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara tentang aturan-aturan perizinan.
- d) Mudahnya akses informasi dengan tingkat pemahaman yang belum merata sehingga mudah terprovokasi berita hoaks
- e) Menurunnya kinerja pegawai karena kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip sistem merit

Dengan demikian pada hakikatnya tugas pokok Kecamatan Sangatta Utara merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja pelayanan di wilayah Kecamatan Sangatta Utara melalui kerja sama dan fasilitasi secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (***public service reform***) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (***good governance***).

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sangatta Utara selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sangatta Utara 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan teknologi informatika dan komunikasi dalam pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Permasalahan tersebut merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Sangatta Utara

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah dan/atau tantangan dan menjadi peluang bagi suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dalam uraian ini dikelompokkan berdasarkan isu strategis di tingkat global, isu strategis tingkat nasional, dan isu strategis tingkat regional/daerah.

Identifikasi isu strategis merupakan salah satu komponen utama dari proses perencanaan strategis, dan sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, melalui penyajian isu-isu utama kepada pihak pengambil keputusan. Isu strategis disusun dari kompilasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Karakteristik isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Secara singkat, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sangatta Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Sangatta Utara

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELAVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELAVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan publik, koordinasi pembangunan wilayah, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan.	Belum optimalnya penerapan teknologi informatika dan komunikasi dalam pelayanan publik di kecamatan	Peningkatan pelkayanan publik dan kompetensi ASN	Perkembangan geopolitik dan geoekonomi global	Pemenuhan mandatory spending dan upaya efisiensi anggaran	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Peningkatan tata kelola pemerintahan				Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2025

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Peningkatan mutu layanan dan kinerja, serta penerapan *good corporate governance*, harus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) belum merata diseluruh desa dan kualitas jaringan telekomunikasi disebagian desa masih kurang baik, aplikasi layanan dikecamatan belum sepenuhnya terintegrasi, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum maksimal sehingga dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi belum optimal.

Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang baik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing suatu organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan agar tercapai tujuan organisasi. Penyelenggaraan manajemen pegawai Kecamatan Sangatta Utara belum optimal dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap prinsip sistem merit sehingga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan. Tujuan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan adalah untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan ramah kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa cara untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai adalah memberikan pelatihan



dan pengembangan diri (motivasi dan aktualisasi), pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengembangan karir, evaluasi dan penilaian, penghargaan dan insentif. Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan bisa optimal di masa yang akan datang.



BAB III

TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Sangatta Utara menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas”. Tujuan 4 sebagaimana tersebut adalah “Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif “ dan Sasaran 1 “Terwujudnya Tata Kelola



Pemerintahan yang Profesional , Efektif, Adaptif, dan Visioner” berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029

Seperti halnya dengan tujuan diatas, pencapaian visi misi pembangunan selanjutnya juga diturunkan kedalam rumusan sasaran pembangunan daerah, dan selanjutnya diturunkan kedalam rumusan sasaran kecamatan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran juga dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Adapun **Sasaran Renstra Kecamatan Sangatta Utara** merupakan turunan dari sasaran kedua RPJMD yaitu ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.*** Sebagai indikator kinerjanya adala Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Sangatta Utara dapat dilihat pada tabel 3.1. yang bersumber dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 pada tablel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD berikut ini:



Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Kecamatan Sangatta Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara											
- Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,00	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Indeks)	87,89	88	90	91	92	93	94	



3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi Kecamatan Sangatta Utara adalah :

1. Digitalisasi Layanan Publik
2. Peningkatan Kompetensi dan Etika Pelaksana Layanan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *Grand Design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Perumusan strategi dalam perencanaan pembangunan menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat



dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Penahapan pembangunan merupakan salah satu bagian dari strategi yang menggambarkan arah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029. Adapun penahapan Renstra secara indikatif disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.
Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi Pelayanan melalui Aplikasi dan Website Kecamatan	Pelayanan Berbasis One-Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu - PTSP)	Pelayanan Berbasis Mobile Office (Layanan Jemput Bola)	Meningkatkan Transparansi dengan Sistem Informasi Publik	Membangun Kemitraan dengan Swasta dan Komunitas

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2025

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan kerangka kerja atau rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan arah kebijakan perangkat daerah dilakukan melalui tahapan analisis dan penjabaran yang sistematis terhadap isu-isu strategis, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab tantangan pembangunan serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala



daerah, langkah-langkah dalam merumuskan arah kebijakan perangkat daerah seperti tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SANGATTA UTARA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	1. Mengimplementasikan e-government secara lebih luas untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan melalui digitalisasi pelayanan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan layanan administrasi berbasis digital guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan akuntabel
2.		2. Mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan yang terhubung secara online, untuk mempermudah akses data antar instansi dan memfasilitasi pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat.	2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas sektoral di kecamatan	
3.			3. Memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah	

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2025

Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dengan langkah-langkah yang berisi program dan tindakan yang akan diambil oleh perangkat daerah dapat tepat sasaran dan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan kecamatan guna mencapai sasaran tertentu. Program bersifat tematik dan berdampak luas, dengan adanya program diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sangatta Utara selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan.



Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sangatta Utara selama tahun 2025-2029 antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
15. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
16. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
17. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah



18. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Sub kegiatan adalah kegiatan yang mendukung atau melengkapi kegiatan utama, biasanya lebih spesifik dan terfokus pada aspek tertentu dari kegiatan utama tersebut.

Adapun sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sangatta Utara selama tahun 2025-2029 antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
17. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait



18. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
19. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
20. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
21. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya
22. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
23. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
24. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
25. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
26. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku
27. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
28. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
29. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
30. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
31. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
32. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
33. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat



34. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
35. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
36. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
37. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
38. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
39. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
40. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
41. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

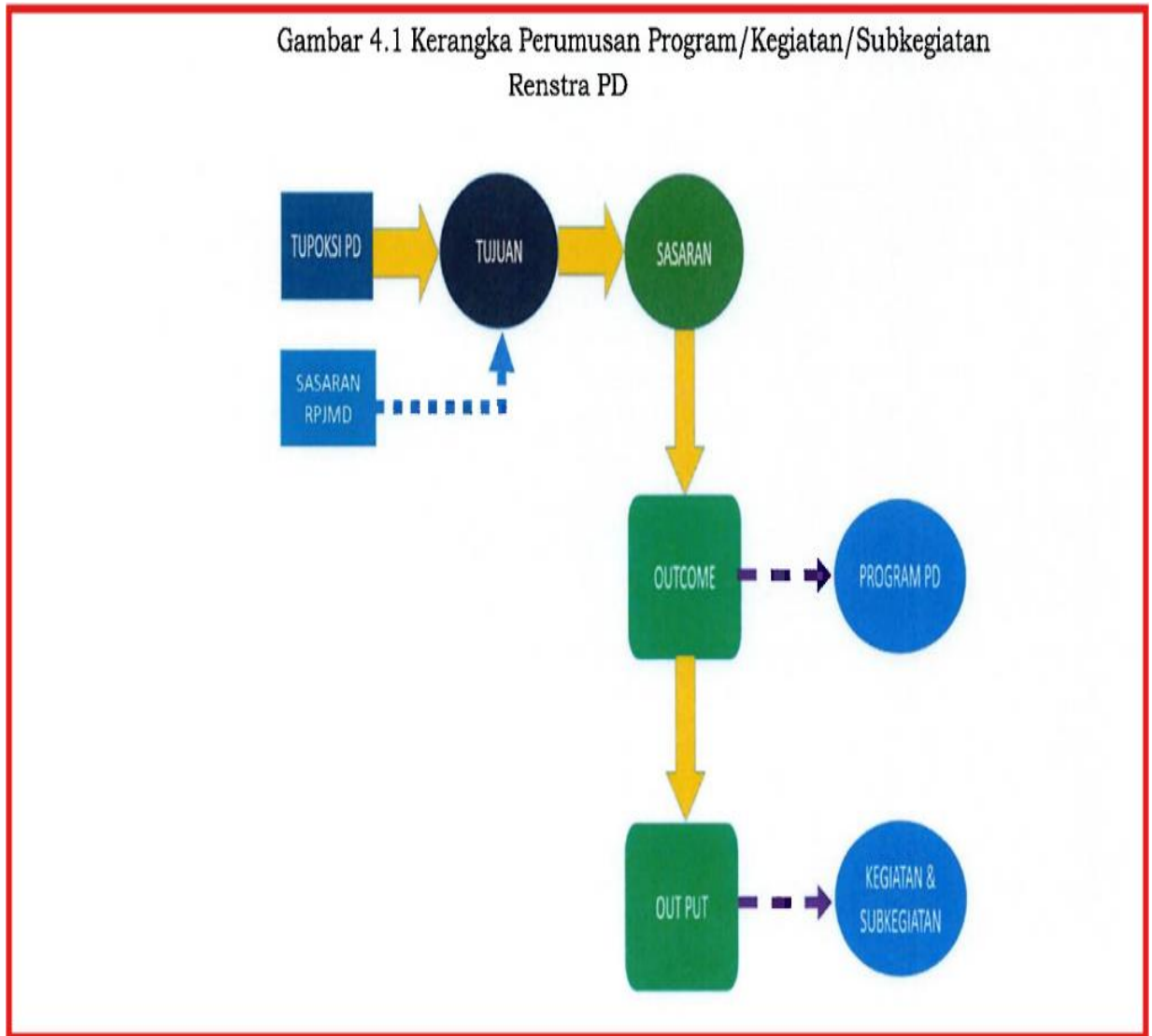
Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sangatta Utara.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKjIP untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen perangkat daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan, sub kegiatan beserta anggarannya.



Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana tertuang dalam gambar dibawah ini:



Sumber : Imendagri No 2 Tahun 2025

Secara lebih lengkap mengenai teknik merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif rencana strategis kecamatan sangatta Utara tahun 2025 – 2029 bisa dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Diikuti Pada :

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sangatta Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara							
- Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA UTARA	Tersedianya dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Indeks)		
					Nilai SAKIP (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya dokumen perencanaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	



				Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap	



						Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA		Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Tersedianya laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA		Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	



					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	



					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	



					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA		Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA		Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)



				Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	



				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	



				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2025



Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sangatta Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAER AH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				46.479.215.639,00		47.917.875.985,00		49.437.219.347,00		51.915.029.876,00		53.604.230.935,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.158.956.814,00		15.756.842.977,00		16.303.373.448,00		16.974.730.442,00		17.622.155.287,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR LURAH TELUK LINGGA				275.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00	7.01.0.00.0.00.0 2.00 01 - Kantor Lurah Teluk Lingga	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		
Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				152.000.000,00		277.000.000,00		327.000.000,00		477.000.000,00		577.000.000,00		



Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			152.000.000,00		277.000.000,00		327.000.000,00		477.000.000,00		577.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				147.000.000,00		267.000.000,00		312.000.000,00		457.000.000,00		552.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	147.000.000,00	4	267.000.000,00	4	312.000.000,00	4	457.000.000,00	4	552.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		14	5.000.000,00	14	10.000.000,00	14	15.000.000,00	14	20.000.000,00	14	25.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		
Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	81.000.00 0,00	12	81.000.00 0,00	12	81.000.00 0,00	12	81.000.00 0,00	12	81.000.00 0,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	36.000.000,00	12	36.000.000,00	12	36.000.000,00	12	36.000.000,00	12	36.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		



Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		9	4.000.000,00	9	4.000.000,00	9	4.000.000,00	9	4.000.000,00	9	4.000.000,00			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		9	4.000.000,00	9	4.000.000,00	9	4.000.000,00	9	4.000.000,00	9	4.000.000,00			
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	70,50	14.883.956.814,00	72,00	15.356.842.977,00	73,50	15.853.373.448,00	75,00	16.374.730.442,00	76,50	16.922.155.287,00	7.01.0.00.0.00.02.00 - Kantor Camat Sangatta Utara		
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	78		79		80		81		82				
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00			
Tersedianya dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	9	100.000.000,00	8	120.000.000,00	9	130.000.000,00	9	140.000.000,00	9	150.000.000,00			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1													
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	9	100.000.000,00	8	120.000.000,00	9	130.000.000,00	9	140.000.000,00	9	150.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.323.956.814,00		12.421.842.977,00		12.553.373.448,00		12.709.730.442,00		12.892.155.287,00		
Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	24	24	12.323.956.814,00	24	12.421.842.977,00	24	12.553.373.448,00	24	12.709.730.442,00	24	12.892.155.287,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	69				69				69			69
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.123.956.814,00		12.171.842.977,00		12.253.373.448,00		12.359.730.442,00		12.492.155.287,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	69	12.123.956.814,00	69	12.171.842.977,00	69	12.253.373.448,00	69	12.359.730.442,00	69	12.492.155.287,00		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	24	24	200.000.000,00	24	250.000.000,00	24	300.000.000,00	24	350.000.000,00	24	400.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		



Daerah														
Tersedianya dokumen perencanaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		6	50.000.000,00	6	60.000.000,00	6	70.000.000,00	6	80.000.000,00	6	90.000.000,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		6	50.000.000,00	6	60.000.000,00	6	70.000.000,00	6	80.000.000,00	6	90.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				250.000.000,00		310.000.000,00		370.000.000,00		430.000.000,00		490.000.000,00		
Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	2	250.000.000,00	2	310.000.000,00	2	370.000.000,00	2	430.000.000,00	2	490.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3												
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00	2	400.000.000,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				950.000.000,00		1.060.000.000,00		1.170.000.000,00		1.280.000.000,00		1.390.000.000,00		
Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	21	950.000.000,00	21	1.060.000.000,00	21	1.170.000.000,00	21	1.280.000.000,00	21	1.390.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	24												
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	29	24		24		24		24		24			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2												
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	21	400.000.000,00	21	450.000.000,00	21	500.000.000,00	21	550.000.000,00	21	600.000.000,00		



7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	29	24	500.000.000,00	24	550.000.000,00	24	600.000.000,00	24	650.000.000,00	24	700.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANGA N		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00				
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00				
Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	24	900.000.000,00	24	1.000.000.000,00	24	1.100.000.000,00	24	1.200.000.000,00	24	1.300.000.000,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	24		24		24		24							
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	24	250.000.000,00	24	300.000.000,00	24	350.000.000,00	24	400.000.000,00	24	450.000.000,00				
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				650.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	24	650.000.000,00	24	700.000.000,00	24	750.000.000,00	24	800.000.000,00	24	850.000.000,00				
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000,00		370.000.000,00		440.000.000,00		510.000.000,00		580.000.000,00				



Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	21	300.000.000,00	21	370.000.000,00	21	440.000.000,00	21	510.000.000,00	21	580.000.000,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	38		38		38		38		38			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	21	200.000.000,00	21	250.000.000,00	21	300.000.000,00	21	350.000.000,00	21	400.000.000,00		
7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	38	50.000.000,00	38	60.000.000,00	38	70.000.000,00	38	80.000.000,00	38	90.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.553.609.626,00		2.555.836.554,00		2.558.174.828,00		2.560.630.016,00		2.563.207.964,00		
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	50	75	2.553.609.626,00	80	2.555.836.554,00	81	2.558.174.828,00	82	2.560.630.016,00	83	2.563.207.964,00	7.01.0.00.0.00.02.00 - Kantor Camat Sangatta Utara	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.553.609.626,00		1.555.836.554,00		1.558.174.828,00		1.560.630.016,00		1.563.207.964,00		
Tersedianya laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	1.553.609.626,00	1	1.555.836.554,00	1	1.558.174.828,00	1	1.560.630.016,00	1	1.563.207.964,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1.553.609.626,00		1.555.836.554,00		1.558.174.828,00		1.560.630.016,00		1.563.207.964,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	1.553.609.626,00	1	1.555.836.554,00	1	1.558.174.828,00	1	1.560.630.016,00	1	1.563.207.964,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		



Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				22.592.246.403,00		23.423.549.017,00		24.386.416.762,00		26.082.427.894,00		26.913.239.583,00		
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KANTOR LURAH TELUK LINGGA				19.394.674.000,00		19.594.674.000,00		19.894.674.000,00		20.894.674.000,00		20.994.674.000,00	7.01.0.00.0.00.02 .00 01 - Kantor Lurah Teluk Lingga	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				19.394.674.000,00		19.594.674.000,00		19.894.674.000,00		20.894.674.000,00		20.994.674.000,00		
Tersedianya laporan pelaksanaan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		1	19.394.674.00 0,00	1	19.594.674.00 0,00	1	19.894.674.00 0,00	1	20.894.674.00 0,00	1	20.994.674.00 0,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		56		56		56		56		56			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		5		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				13.829.674.000,00		13.929.674.000,00		14.129.674.000,00		15.029.674.000,00		14.929.674.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		56	13.829.674.000,00	56	13.929.674.000,00	56	14.129.674.000,00	56	15.029.674.000,00	56	14.929.674.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5.500.000.000,00		5.600.000.000,00		5.700.000.000,00		5.800.000.000,00		6.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12	5.500.000.000,00	12	5.600.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.800.000.000,00	12	6.000.000.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir (%)	50	75	3.197.572.403,00	80	3.828.875.017,00	81	4.491.742.762,00	82	5.187.753.894,00	83	5.918.565.583,00	7.01.0.00.0.00.02.00 - Kantor Camat Sangatta Utara	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				2.197.572.403,00		2.828.875.017,00		3.491.742.762,00		4.187.753.894,00		4.918.565.583,00		



Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	15	2.197.572.403,00	15	2.828.875.017,00	15	3.491.742.762,00	15	4.187.753.894,00	15	4.918.565.583,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1												
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2.197.572.403,00		2.828.875.017,00		3.491.742.762,00		4.187.753.894,00		4.918.565.583,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	15	2.197.572.403,00	15	2.828.875.017,00	15	3.491.742.762,00	15	4.187.753.894,00	15	4.918.565.583,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	50	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50	100		100		100		100		100			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	100		100		100		100					
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	50	100		100		100		100					
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50	100		100		100		100					



7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.000,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	50	100	200.000.00 0,00	100	200.000.00 0,00	100	200.000.000,00	100	200.000.00 0,00	100	200.000.00 0,00		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.000,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	100	200.000.00 0,00	100	200.000.00 0,00	100	200.000.000,00	100	200.000.00 0,00	100	200.000.00 0,00		
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.000,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	50	100	200.000.00 0,00	100	200.000.00 0,00	100	200.000.000,00	100	200.000.00 0,00	100	200.000.00 0,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				1.556.353.980,00		1.558.694.908,00		1.561.152.882,00		1.663.733.754,00		1.866.443.671,00		



UMUM														
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	50	55	1.556.353.980,00	60	1.558.694.908,00	65	1.561.152.882,00	70	1.663.733.754,00	75	1.866.443.671,00	7.01.0.00.0.00.02 .00 - Kantor Camat Sangatta Utara	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.556.353.980,00		1.558.694.908,00		1.561.152.882,00		1.663.733.754,00		1.866.443.671,00		
Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1.556.353.980,00	1	1.558.694.908,00	1	1.561.152.882,00	1	1.663.733.754,00	1	1.866.443.671,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1.056.353.980,00		1.058.694.908,00		1.061.152.882,00		1.163.733.754,00		1.366.443.671,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1.056.353.980,00	1	1.058.694.908,00	1	1.061.152.882,00	1	1.163.733.754,00	1	1.366.443.671,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				2.571.742.177,00		2.574.722.326,00		2.577.851.482,00		2.581.137.096,00		2.584.586.990,00		
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	12	20	2.571.742.177,00	25	2.574.722.326,00	30	2.577.851.482,00	35	2.581.137.096,00	40	2.584.586.990,00	7.01.0.00.0.00.02 .00 - Kantor Camat Sangatta Utara	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				2.571.742.177,00		2.574.722.326,00		2.577.851.482,00		2.581.137.096,00		2.584.586.990,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	100	2.571.742.177,00	100	2.574.722.326,00	100	2.577.851.482,00	100	2.581.137.096,00	100	2.584.586.990,00		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			



	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	100	100		100		100		100		100			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1.171.742.177,00		1.174.722.326,00		1.177.851.482,00		1.181.137.096,00		1.184.586.990,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	100	100	1.171.742.177,00	100	1.174.722.326,00	100	1.177.851.482,00	100	1.181.137.096,00	100	1.184.586.990,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.046.306.639,00		2.048.230.203,00		2.050.249.945,00		2.052.370.674,00		2.054.597.440,00		
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	50	75	2.046.306.639,00	80	2.048.230.203,00	81	2.050.249.945,00	82	2.052.370.674,00	83	2.054.597.440,00	7.01.0.00.0.00.02.00 - Kantor Camat Sangatta Utara	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.046.306.639,00		2.048.230.203,00		2.050.249.945,00		2.052.370.674,00		2.054.597.440,00		



Tersedianya Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)			2.046.306.639,00		2.048.230.203,00		2.050.249.945,00		2.052.370.674,00		2.054.597.440,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.546.306.639,00		1.548.230.203,00		1.550.249.945,00		1.552.370.674,00		1.554.597.440,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	1.546.306.639,00	1	1.548.230.203,00	1	1.550.249.945,00	1	1.552.370.674,00	1	1.554.597.440,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)			0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)			0		0		0		0		0		

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2025



4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sangatta Utara

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator tingkat sasaran (dampak/impact) dan outcome program pembangunan daerah setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil (outcomes) lebih utama daripada sekedar keluaran (output), karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak

Indikator kinerja daerah disusun untuk menjadi panduan bagi kinerja perangkat daerah dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian, indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja perangkat daerah.

Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga untuk kesinambungan dan evaluasi pencapaian target, maka ditetapkan target tahunan. Memperhatikan kondisi tersebut, indikator kinerja daerah memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya.



Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program, kegiatan, dan subkegiatan di Kecamatan Sangatta Utara. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode renstra.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangatta Utara secara rinci disajikan pada tabel 4.4. yang bersumber dari tabel 4.5. pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 berikut ini:

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangatta Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kantor Camat Sangatta Utara									
2.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,00	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	87,89	88	90	91	92	93	94	

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2025



BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap komponen stakeholder. Implementasi Renstra ini lebih konkret akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangatta Utara pada setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Renstra Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025-2029 ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) sehingga masa berlaku Renstra ini sampai dengan tahun 2029. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan di Kecamatan Sangatta Utara, diharapkan pada tahun 2029 sudah mulai mempersiapkan dokumen Renstra untuk masa 5 (lima) tahun selanjutnya. Adapun agenda pembangunan, diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya selesai sampai dengan tahun 2026.

Demikian Renstra ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan.

Sangatta, 29 Desember 2025

Camat Sangatta Utara,


Hasdiah, SE., M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19741221 200112 2 002

